



P U T U S A N
Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriatna Als. Kera Bin Narta;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 Nopember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panggulan RT.03/04, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok / Kosan Gudang Alfa Kp. Tulang Kuning RT. 01/06, Desa Waru, Kec. Parung, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,
berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIATNA ALS KERA BIN NARTA bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama surat dakwaan PDM-132/Bgr/06/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIATNA ALS KERA BIN NARTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus lampu enterplatinum berisi 1 buah lampu berisi:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7237 gram diberi nomor barang bukti 0787/2022/FF sisa barang bukti 8,5782 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8504 gram diberi nomor barang bukti 0788/2022/FF sisa barang bukti 0,7701 gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ORTUSIGHT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastikbening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4066 gram diberi nomor narang bukti

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0789/2022/FF sisa barang bukti 0,3706 gram

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUPRIATNA als KERA bin NARTA pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di. kamar kos terdakwa di Gudang Alfa Kp. Tulang Kuning Rt 01 Rw 06 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. DEMPAK (DPO) melalui telepon dan disepakati harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr. DEMPAK (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi "SAKUKU" dan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual semuanya .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa di arahkan melalui telepon oleh Sdr. DEMPAK (DPO) untuk datang mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di siapkan di bawah underpas Tanah Abang Jakarta Pusat,
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang mengambil narkoba jenis yang sudah di siapkan di bawah underpas Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke kosan terdakwa di gudang alfa Kp Tulang Kuning Rt. 01/06 Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor dengan maksud terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1463/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 menerangkan
 1. 1 (satu) buah kardus lampu enterplatinum berisi 1 buah lampu berisi
 - a.2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7237 gram diberi nomor barang bukti 0787/2022/FF sisa barang bukti 8,5782 gram
 - b.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8504 gram diberi nomor barang bukti 0788/2022/FF sisa barang bukti 0,7701 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4066 gram diberi nomor narang bukti 0789/2022/FF sisa barang bukti 0,3706 gram

adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPRIATNA als KERA bin NARTA pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar kos terdakwa di Gudang Alfa Kp. Tulang Kuning Rt 01 Rw 06 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib datang mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di siapkan oleh Sdr. DEMPAK (DPO) di bawah underpas Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke kosan tempat tinggal terdakwa di Gudang Alfa Kp. Tulang Kuning Rt 01 Rw 06 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas slempang milik terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dalam kamar kos terdakwa gudang alfa Kp Tulang Kuning Rt. 01/06 Desa Waru Kec. Parung Kab. Bogor
- Bahwa atas informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya lalu saksi TENGKU AHMAD RAZIQIN dan saksi DADE BACHTIAR DAHURI (anggota Polri) sekira pukul 03.00 WIB mendatangi kos terdakwa dan ditemukan tas slempang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1463/NNF/2022 tanggal 19 April 2022 menerangkan
 1. 1 (satu) buah kardus lampu enterplatinum berisi 1 buah lampu berisi
 - c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,7237 gram diberi nomor barang bukti 0787/2022/FF sisa barang bukti 8,5782 gram
 - d.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,8504 gram diberi nomor barang bukti 0788/2022/FF sisa barang bukti 0,7701 gram

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4066 gram diberi nomor barang bukti 0789/2022/FF sisa barang bukti 0,3706 gram

adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Panca R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Bojonggede;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya orang yang baru melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jakarta, dan hendak dibawa ke daerah Parung;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tengku Ahmad Razikin dan Saksi Dade Bachtiar kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya mengarah pada sebuah kosan di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut mendatangi kosan dimaksud, dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya;
 - Bahwa setelah menunjukan identitas dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanya apakah masih ada narkotika jenis sabu yang lain, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Dampak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkotika jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dampak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Tengku Ahmad Razikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Bojonggede;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya orang yang baru melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jakarta, dan hendak dibawa ke daerah Parung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erwin Panca R. dan Saksi Dade Bachtar kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya mengarah pada sebuah kosan di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut mendatangi kosan dimaksud, dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan identitas dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya apakah masih ada narkoba jenis sabu yang lain, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Dempak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkoba jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dempak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Dade Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Bojonggede;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya orang yang baru melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jakarta, dan hendak dibawa ke daerah Parung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erwin Panca R. dan Saksi Tengku Ahmad Razikin kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya mengarah pada sebuah kosan di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut mendatangi kosan dimaksud, dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya;
- Bahwa setelah menunjukkan identitas dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya apakah masih ada narkotika jenis sabu yang lain, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Dampak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkotika jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dampak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian datang ke kamar kos Terdakwa yang langsung menanyakan soal narkotika jenis sabu, dan langsung menggeledah tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu ketiga orang tersebut menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang lainnya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Dampak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkoba jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dampak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sehubungan dengan perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1463/NNF/2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - o 0787/2022/PF dengan berat netto 8,7237 (delapan koma tujuh dua tiga tiga tujuh) gram;
 - o 0788/2022/PF dengan berat netto 0,8504 (nol koma delapan lima kosong empat) gram;
 - o 0789/2022/PF dengan berat netto 0,4066 (nol koma empat kosong enam enam) gram;berisi kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan nomor:
 - o 0787/2022/PF dengan berat netto 8,5782 (delapan koma lima tujuh delapan dua) gram;
 - o 0788/2022/PF dengan berat netto 0,7701 (nol koma tujuh tujuh kosong satu) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- o 0789/2022/PF dengan berat netto 0,3706 (nol koma tiga tujuh kosong enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "Ortusihht" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram sebelum diperiksa laboratorium;
- 1 (satu) buah lampu bohlam merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - c. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model GT-E1272 warna hitam Nomor IMEI 1: 352713076728924, Nomor IMEI 2: 352713076728932;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya orang yang baru melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jakarta, dan hendak dibawa ke daerah Parung;
- Bahwa Saksi Erwin Panca R. bersama dengan Saksi Tengku Ahmad Razikin dan Saksi Dade Bachtiar kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya mengarah pada sebuah kosan di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Para Saksi tersebut mendatangi kosan dimaksud, dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya;
- Bahwa setelah menunjukkan identitas dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya apakah masih ada narkoba jenis sabu yang lain, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Dampak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkoba jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dampak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1463/NNF/2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - o 0787/2022/PF dengan berat netto 8,7237 (delapan koma tujuh dua tiga tiga tujuh) gram;
 - o 0788/2022/PF dengan berat netto 0,8504 (nol koma delapan lima kosong empat) gram;
 - o 0789/2022/PF dengan berat netto 0,4066 (nol koma empat kosong enam enam) gram;berisi kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan nomor:
 - o 0787/2022/PF dengan berat netto 8,5782 (delapan koma lima tujuh delapan dua) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- o 0788/2022/PF dengan berat netto 0,7701 (nol koma tujuh tujuh kosong satu) gram;
- o 0789/2022/PF dengan berat netto 0,3706 (nol koma tiga tujuh kosong enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Supriatna Als. Kera Bin Narta yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan



Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika



golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya orang yang baru melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jakarta, dan hendak dibawa ke daerah Parung;

Menimbang, bahwa Saksi Erwin Panca R. bersama dengan Saksi Tengku Ahmad Razikin dan Saksi Dade Bachtiar kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya mengarah pada sebuah kosan di Gudang Alfa, Kp. Tulang Kuning, RT.01/RW.06, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Para Saksi tersebut mendatangi kosan dimaksud, dan mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya;

Menimbang, bahwa setelah menunjukkan identitas dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu di dalam tas pinggang warna hitam merek "Ortusight" yang ada bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanya apakah masih ada narkoba jenis sabu yang lain, Terdakwa kemudian mengambil sebuah bohlam lampu merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketiga bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Dampak, dimana komunikasi dilakukan melalui handphone dan pembayaran dengan menggunakan transfer, sedangkan narkoba jenis sabunya diletakan di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu di kolong *underpass* Tanah Abang Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Dampak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1463/NNF/2022, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0787/2022/PF dengan berat netto 8,7237 (delapan koma tujuh dua tiga tiga tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0788/2022/PF dengan berat netto 0,8504 (nol koma delapan lima kosong empat) gram;
- 0789/2022/PF dengan berat netto 0,4066 (nol koma empat kosong enam enam) gram;

berisi kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan nomor:

- 0787/2022/PF dengan berat netto 8,5782 (delapan koma lima tujuh delapan dua) gram;
- 0788/2022/PF dengan berat netto 0,7701 (nol koma tujuh tujuh kosong satu) gram;
- 0789/2022/PF dengan berat netto 0,3706 (nol koma tiga tujuh kosong enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ini juga menjadi terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1463/NNF/2022, barang bukti dalam perkara Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, memiliki berat netto masing-masing 8,7237 (delapan koma tujuh dua tiga tiga tujuh) gram, 0,8504 (nol koma delapan lima kosong empat) gram, dan 0,4066 (nol koma empat kosong enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut di atas, diketahui jika berat barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dalam perkara Terdakwa jumlahnya melebihi dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih ini menjadi terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "Ortusihht" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram sebelum diperiksa laboratorium;
- 1 (satu) buah lampu bohlam merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model GT-E1272 warna hitam Nomor IMEI 1: 352713076728924, Nomor IMEI 2: 352713076728932; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriatna Als. Kera Bin Narta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram Atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "Ortusihht" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - 1 (satu) buah lampu bohlam merek "Enterplatinum" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - b. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - c. 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram sebelum diperiksa laboratorium;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model GT-E1272 warna hitam Nomor IMEI 1: 352713076728924, Nomor IMEI 2: 352713076728932;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)